



PUTUSAN

Nomor 60/ Pdt.G.S / 2023 / PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BATANG UNIT LIMPUNG 2 Alamat: Jalan Raya Limpung-Tersono, Desa Babadan, Kec.Limpung, Kabupaten Batang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Riyanto** Pemimpin Cabang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang yang memberikan kuasa kepada **Taufik Kurniawan Dkk**, yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang;

LAWAN

1. **SAKRONI**, Alamat: Dukuh Lobang RT.001 RW.001 Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **SRI YANTI**, Alamat: Dukuh Lobang RT.001 RW.001 Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang mana semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Batang pada tanggal 08 Agustus 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G.S/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86985671/ 3597/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut;
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sebesar Rp.2.678.000,- yang terdiri dari:
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 November 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00227/Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atas nama SAKRONI, dengan luas 449 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00080/Lobang/2014 tanggal 20-04-2014 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas;
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa Tergugat juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi : “dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera,



seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Pengugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya.”

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86985671/3597/10/2021 tanggal 14 bulan Oktober 2021 yaitu membayar angsuran tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.678.000;
6. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Oktober 2021 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi per tanggal 12 bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp. 99.018.560,- ;
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a) Surat Peringatan I No. B. 22 /MKR/IV/2022 tertanggal 4 April 2022;
 - b) Surat Peringatan II No. B. 45 /MKR/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022;
 - c) Surat Peringatan III No. B. 53 /MKR/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat



Pengakuan Hutang Nomor: 86985671/3597/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021, yang ditandatangani Terguga;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 99.018.560,- (Sembilan puluh sembilan juta delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;
12. Apabila Apabila Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat, yaitu :“Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00227/Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atas nama SAKRONI, dengan luas 449 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00080/Lobang/2014 tanggal 20-04-2014;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86985671/3597/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14-10-2021 yang ditandatangani Para Tergugat;



4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86985671/3597/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 99.018.560,- dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00227/Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atas nama SAKRONI, dengan luas 449 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00080/Lobang/2014 tanggal 20 Maret 2014, dilelang untuk melunasi hutang tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsidiar Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, begitupun Tergugat I telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 86985671/3597/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Sakroni (bukti P-1);
2. Fotokopi syarat-syarat umum perjanjian pinjaman PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (bukti P-2);
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang tertanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sakroni (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325083010710001 atas nama Sakroni tertanggal 22-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325085209780002 atas nama Sri Yanti tertanggal 01-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-5)
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor.00227 Desa Lobang Kecamatan Limpung Kabupaten Batang atas nama pemegang hak Sakroni tertanggal 10 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (bukti P-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01909 Kabupaten Batang atas nama pemegang hak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 22 Agustus 2017 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Sakroni kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 14 Oktober 2021 (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan ke-1 perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Limpung 2 kepada Sakroni tertanggal 04 April 2022 (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan ke 2 perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Limpung 2 kepada Sakroni tertanggal 12 Mei 2022 (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Peringatan ke 3 perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Batang Kantor Unit Limpung 2 kepada Sakroni tertanggal 17 Juni 2022 (bukti P-11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap publikasi putusan. Kami tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Sakroni sampai dengan periode 17/07/23 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, (bukti P-12);
13. Print out Total Kewajiban Debitur (*payoff report*) atas nama Sakroni perihal sisa pokok dan bunga berjalan, (buti P-13);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 (kecuali P-4 dan P-5 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat I tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Tergugat I tidak mengajukan alat bukti saksi,

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Tergugat yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Penggugat mendalilkan Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 48 bulan sebesar Rp2.678.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tiap bulannya yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya secara tepat awaktu dan tepat jumlah sebagaimana yang telah disepakati sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada angka 4, yang pada pokoknya menyatakan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86985671/3597/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti P-1 maupun tanda terima hutang sebagaimana bukti P-3 hanya ditandatangani oleh Tergugat I saja, Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat hubungan hukum perikatan berupa perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 6 Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat peringatan ke-1 pada tanggal 04 April 2022, peringatan ke-2 pada tanggal 12 Mei 2022 dan peringatan ke-3 pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana bukti P-9, P-10 dan P-11;
- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi namun Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat I telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk menjamin keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 8 dari 14 Putusan No.60/Pdt.G.S/2023/PN-Btg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 4 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan hanya sepanjang terhadap Tergugat I;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86985671/3597/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa syarat formil surat pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materiil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya, yang mana surat pengakuan utang dengan pemberian jaminan "*acknowledgement of indebtedness and security agreement*" dipandang sebagai perjanjian utang-piutang;
- Bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1 di dalamnya juga diperjanjikan bunga maupun jaminan atas hutang Tergugat I sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4. Oleh karenanya Hakim menilai surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai surat pengakuan hutang yang semestinya/seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 14-10-2021 yang



ditandatangani Para Tergugat. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/2001 disebutkan barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminakan pada bank tanpa seijin pemilik. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Kuasa Menjual Agunan angka 1 terdapat klausula "*menjual baik secara di bawah tangan.....*" dalam paragraf terakhir terdapat klausula "*surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan undang-undang.....maupun oleh sebab apapun juga*". Oleh karenanya Hakim menilai surat kuasa tersebut termasuk surat kuasa mutlak. Selain itu terdapat klausula "*Penerima Kuasa dibebaskan dari segala tuntutan baik secara perdata maupun pidana.....*". Hakim menilai surat kuasa tersebut termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh kreditur terhadap debitur yang mana tidak dapat digunakan sebagai pengalihan jaminan berupa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 3 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 5, yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 99.018.560,- dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat, yaitu: Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00227/Desa Lobang, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang atas nama SAKRONI, dengan luas 449 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00080/Lobang/2014 tanggal 20 Maret 2014, dilelang untuk melunasi hutang tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPperdata, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya



dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;

- Bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum petitum angka 2, surat pengakuan hutang hanyalah berisi pengakuan hutang murni dan jumlahnya pasti, tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti halnya bunga. Jumlah kewajiban angsuran Tergugat I yang tertera pada surat pengakuan hutang setiap bulan sebesar Rp2.678.016,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam belas rupiah) terdiri atas angsuran pokok dan bunga, maka yang dihitung sebagai kewajiban Tergugat I berdasarkan surat pengakuan hutang hanyalah angsuran pokok semata;
- Bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13 perhitungan total tunggakan angsuran pokok Para Tergugat yaitu sebesar Rp77.459.346,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat I tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi terhadap barang tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat bilamana Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya;
- Bahwa meskipun dalam sertifikat tanah milik Tergugat I adanya pemasangan hak tanggungan peringkat pertama, namun Hakim menilai berdasarkan bukti P-6 dan P-7, pemasangan hak tanggungan pada objek tanah sebagaimana dalam sertifikat Nomor.00227 Desa Lobang Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2017, sebelum adanya



perikatan tanggal 14 Oktober 2021 antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana bukti P-1. Oleh karenanya tidak mungkin perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian assecoir timbul terlebih dahulu dari perjanjian pokoknya. Hak tanggungan yang dipasang tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut bukan untuk perikatan yang dibuat pada tahun 2021 tetapi perikatan lainnya sehingga Hakm tetap memandang dalam perikatan tahun 2021, Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang hanya terhadap Tergugat I dan besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat I adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, dengan sendirinya petitum pada angka 6 dapat dikabulkan yaitu Tergugat I dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1763, KUHPerdata, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pokoknya kepada Penggugat sejumlah Rp77.459.346,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis Tanggal 07 September 2023** oleh **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adhitya Nugraha,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Adhitya Nugraha,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 28.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal.13 dari 14 Putusan No.60/Pdt.G.S/2023/PN-Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00 +
Jumlah : Rp. 183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap dokumen yang kami sajikan, guna menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)